

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, masyarakat di Kabupaten/Kota diberikan kesempatan mengatur diri sendiri dan melaksanakan pembangunan sesuai karakteristik daerah (kondisi geografis, sumberdaya alam dan sosial budaya masyarakat) masing-masing. Oleh sebab itu jika setiap daerah berketetapan hati memfokuskan untuk membangun perekonomian daerah, maka tidak ada alternatif lain kecuali membangun perekonomian yang berbasis pada sumberdaya lokal.

Pengembangan suatu wilayah merupakan bagian penting dari pembangunan suatu daerah untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan yang berskala global. Pengembangan suatu wilayah harus bisa dilaksanakan dengan baik guna meningkatkan fungsi dan peran daerah dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Hal ini lah yang menyebabkan pengembangan suatu wilayah harus disertai dengan pengelolaan sumber daya wilayah yang bersifat terpadu dengan berwawasan lingkungan, karenanya pengelolaan sumber daya suatu wilayah harus bisa disesuaikan dengan letak geografis, situasi dan kondisi lingkungan serta berbagai potensi yang ada di wilayah tersebut dalam proses pengelolaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap daerah memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pengelolaan pembangunan wilayah. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam pengelolaan wilayahnya adalah wilayah pesisir. Wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Selain itu wilayah pesisir mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian masyarakat dan pembangunan karena merupakan ruang yang menjembatani antara wilayah daratan dengan wilayah perairan atau lautan. Interaksi sumber daya daratan dengan sumber daya kelautan dicerminkan oleh kegiatan-kegiatan sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pengangkutan, kelembagaan, ekonomi dan sosial yang berada dikawasan pesisir.

Wilayah pesisir memiliki satu atau lebih sistem lingkungan dan sumber daya pesisir yang menyebabkan pengelolaan yang akan direalisasikan harus lebih memperhatikan sistem lingkungan dan sumber daya yang ada. Selama ini pengelolaan wilayah pesisir yang banyak dilakukan di seluruh kawasan Indonesia masih dilakukan secara sektoral. Dimana pengelolaan wilayah hanya berfokus pada satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir untuk memenuhi tujuan tertentu. Pendekatan seperti ini akan berakibat pada matinya usaha pada sektor lainnya. Pada masa lalu, paradigma pembangunan lebih memprioritaskan masyarakat yang ada di perkotaan dan pertanian pedalaman sedangkan masyarakat pesisir kurang memperhatikan.

Hampir sebagian wilayah di Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah perairan sehingga bisa dikatakan, Indonesia memiliki banyak wilayah pesisir. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki beberapa kawasan pesisir adalah kabupaten

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indragiri Hilir. Beberapa wilayah yang berada pada bagian Pantai Timur pulau Sumatera Kabupaten Inhil berbatasan langsung dengan Selat Malaka salah satunya adalah Kecamatan Mandah.

Kecamatan Mandah memiliki 17 Desa/Kelurahan dimana 6 Desa diantaranya merupakan wilayah pesisir/pantai yaitu desa Pulau Cawan, Desa Bakau Aceh, Desa Igal, Kelurahan Khairiah Mandah, Desa Belaras, dan Desa Bantayan.

Tabel 1.1
Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandah

No.	Desa	Uraian		
		Luas Wilayah (km ²)	Pantai/Pesisir	Daratan
1	Pulau Cawan	36,30	✓	-
2	Batang Tumu	85,20	-	✓
3	Bakau Aceh	74,00	✓	-
4	Pelanduk	138,28	-	✓
5	Igal	231,26	✓	-
6	Khairiah Mandah	128,73	✓	-
7	Bente	117,98	-	✓
8	Belaras	258,12	✓	-
9	Bekawan	28,65	-	✓
10	Bantayan	102,96	✓	-
11	Bolak Raya	80,00	-	✓
12	Batang Sari	81,00	-	✓
13	Sepakat Jaya	60,00	-	✓
14	Surayya Mandiri	34,50	-	✓
15	Cahaya Baru	14,13	-	✓
16	Belaras Barat	14,13	-	✓
17	Bidari Tanjung Datuk	12,00	-	✓

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indragiri Hilir 2013-2018

Kecamatan mandah merupakan salah satu dari beberapa kecamatan yang berada di bagian timur Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan Internasional.

Letaknya yang strategis yang langsung berbatasan langsung dengan selat melaka dan Kepulauan Riau membuat daerah tersebut mengandung potensi yang

beragam untuk di kembangkan yang mana memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat kecamatan Mandah, baik secara ekologis, ekonomi maupun sosial.

Secara ekologis dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan ekosistem hewan laut karena di kawasan ini terdapat hutan mangrove yang salah satu fungsinya sebagai tempat hidup hewan laut seperti ikan, udang, dan lain sebagainya.

Secara ekonomi kawasan tersebut dijadikan tempat penunjang mata pencaharian penduduk. Peluang investasi bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari penangkapan di perairan laut, budidaya air payau (tambak), budidaya laut (keramba jaring apung), budidaya air tawar (minatani) dan pengolahan tepung ikan tentu akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat. Berikut ini sumber potensi dan tingkat pemanfaatan perairan/lahan kelautan dan perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Sumber Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Perairan/lahan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun

No	Aspek Sumber Daya	Potensi	Pemanfaatan	Tingkat Pemanfaatan
1.	Sumber Daya Penangkapan			
	a. Perairan Laut	109.212	43.973,7	40,26%
	b. Perairan Umum	2.600	8.8087,9	310,88%
2.	Budidaya Perikanan			
	a. Budidaya Air Tawar			
	- Kolam (ha)	1.657	285,50	17,23%
	- Keramba (Unit)	3.500	20	0,57%
	b. Budidaya Air Tawar (Ha) (Tambak)	31.600	1.409	4,46%
	c.		-	0,00%
	d. Budidaya Laut (Unit) (kejapung)	20.000		
		2.500	-	0,00%
	e. Budidaya Pantai (Ha) (Kerang)			

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir 2015

Kecamatan Mandah sendiri merupakan salah satu daerah penyumbang produksi perikanan rumah tangga dan laut yang cukup besar, dimana berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Produksi perikanan tangkap Kecamatan Mandah pada tahun 2015 mencapai 460,25,93 ton dari jumlah seluruh pendapatan perikanan kabupaten inhil yang mencapai 8.078,79 ton. Sedangkan jumlah Rumah Tangga Perikanan untuk kecamatan mandah mencapai 1.139 ton dari 10,572 ton dari total keseluruhan kecamatan di kabupaten indragiri hilir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sosial kawasan pesisir, Kecamatan Mandah dijadikan salah satu gerbang bagi terjadinya hubungan komunikasi, perdagangan, dan kehidupan sosial lainnya yang melibatkan masyarakat luar dengan masyarakat Kecamatan Mandah tersebut. Banyaknya Armada Perikanan yang singgah dan juga karena adanya tempat wisata pantai solop di pulau cawan maka kawasan Mandah ini sering mendapat kunjungan dari berbagai masyarakat luar kecamatan Mandah.

Tabel 1.3
Banyak Armada dan/Kapal Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Perairan Laut	Perairan Umum
1	Kertitang	-	100
2	Reteh	176	233
3	Enok	-	184
4	Tanah Merah	381	167
5	Kuala Indragiri	268	80
6	Tembilahan	-	102
7	Tempuling	-	208
8	Batang Tuaka	-	143
9	Gauang Anak Serka	-	189
10	Gaung	-	101
11	Mandah	578	308
12	Kateman	202	85
13	Kemuning	-	24
14	Tembilahan Hulu	-	104
15	Pulau Burung	55	25
16	Pelangiran	27	66
17	Teluk Belengkong	55	71
18	Concong	249	90
19	Kempas	-	70
20	Sungai Batang	186	183

Sumber : BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka 2016

Desa Pulau Cawan yang merupakan daerah pesisir berada di Kecamatan Mandah adalah salah satu daerah pesisir yang memiliki banyak potensi untuk dikelola namun masih belum optimal. Saat ini Pulau Cawan oleh Pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Indragiri Hilir sedang digaung-gaungkan untuk di kembangkan dengan harapan menjadikan desa pulau cawan, khususnya pantai solop menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Indragiri Hilir yang akhirnya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, di samping mendatangkan pendapatan asli bagi daerah (PAD), khususnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hili, mencatat jumlah kunjungan objek wisata Pantai Solop meningkat drastis selama kurun waktu Januari-Agustus 2016 di banding kurun waktu yang sama pada tahun 2015. Junaidi Ismail, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, budaya dan Parawisata Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan jumlah kunjungan ke objek wisata Pantai Solop mencapai 17.500 wisatawan. Sedangkan periode yang sama tahun lalu hanya mencapai 5.000 pengunjung. Sebagaimana yang di kutip dari media berita online, *riaonline.com* :

“Jumlah kunjungan itu dihitung dari tiket pengunjung. Tahun ini meningkat drastis. Jumlah kunjungan selama 8 bulan itu sedikit lagi mencapai target tahunan 20.000 wisatawan”. (diakses pada November 2016)

Adanya berbagai potensi sumber daya yang dapat dikembangkan tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik dari pihak pemerintah dan peran serta masyarakat sekitar agar pemanfaatan potensi-potensi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar dan pemerintah daerah tentunya serta pemanfaatan tersebut tidak menimbulkan pengrusakan lingkungan yang sangat rentan terjadi pada wilayah-wilayah pesisir.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, terlihat jelas banyak terdapat sampah hasil pembuangan oleh masyarakat yang dihasilkan baik yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari kegiatan nelayan, pekelangan ikan, pasar, maupun kegiatan lainnya. Berdasarkan informasi yang di dapat diri media online *InhilKlik.com*, tidak adanya tempat khusus pembuangan sampah membuat masyarakat memilih membuang sampah ke jalan, sungai, atau kelaut. Yan (24) seorang warga mandah dikutip dari *InhilKlik.com* mengungkapkan bahwasanya sampah-sampah tersebut tidak pernah ada yang membersihkan, sehingga bau busuk menyebar kewilayah sekitarnya dan menyebabkan pemukiman menjadi kotor, lanjutnya penumpukan sampah terjadi selain dikarekanan tidak adanya tempat khusus pembuangan sampah, juga dikarekanan air laut yang ketika terjadi pasang dalam akan membawa sampah ke permukaan jalan.(InhilKlik.Com)

Letak pemukiman penduduk juga terlihat tidak teratur dan berada tepat di wilayah Daerah Aliran Sungai yang tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam pasal 34 ayat 3 undang-undang No. 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan terpadu. Hal ini tentu memperjelas bahwa setiap pembangunan yang dilakukan disuatu kawasan tidak akan memberikan kerugian pada salah satu sektor lainnya yang berada dikawasan tersebut.

Pengelolaan potensi sumber daya yang kurang mendapat perhatian ini akan berakibat pada rusaknya ekosistem laut yang berada di sekitar wilayah pesisir Mandah, sampah yang menumpuk juga berakibat pada pendangkalan dasar laut. Selain itu abrasi yang terjadi di wilayah pesisir tersebut juga telah memasuki tingkat yang mengkhawatirkan, dalam setiap tahunnya tidak kurang sekitar 500 meter bibir pantai tenggelam akibat digerus oleh hantaman ombak air laut. Imbasnya banyak

perkebunan kelapa masyarakat petani rusak, dikarenakan hantaman ombak tersebut menyebabkan air laut menggenangi lahan yang dimiliki. Daerah seperti Mandah adalah salah satu daerah yang banyak menyedot tenaga kerja dari sektor perkebunan.

Tabel 1.4
Data Perkebunan Kelapa Seluruh Kecamatan
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017

No.	Kecamatan	Tanaman Belum Menghasilkan	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua dan Rusak	Produksi (ton)	Jumlah Petani
1	Keritang	999	24637	1332	25868	5503
2	Kemuning	5	14	1	16	24
3	Reth	1287	12962	10744	17628	5101
4	Sungai Batang	502	6034	7516	7844	2868
5	Enok	2760	31945	9413	30219	9004
6	Tanah Merah	12	10807	2	12968	2208
7	Kuala Indragiri	1649	12139	11933	14566	5249
8	Concong	1140	7173	5853	8607	2891
9	Tembilahan	223	7196	1673	9606	1856
10	Tembilahan Hulu	92	3116	473	3739	744
11	Tempuling	1359	6176	2624	7411	2073
12	Kempas	1093	4436	571	5323	1245
13	Batang Tuaka	3261	17199	3931	18746	4978
14	GAS	2604	10446	2331	7656	3139
15	Mandah	3968	37886	13382	45439	11347
16	Kateman	6049	24002	7638	28802	7692
17	Pelangiran	4056	10616	1056	15860	3210
18	Teluk Belengkong	84	3364	76	6055	719
19	Pulau Burung	1220	8143	1516	9771	2220
20	Gaung	5531	20184	3241	18647	5909

Sumber : BPS, Indragiri Hilir Dalam Angka 2017

Dengan banyaknya lahan yang rusak, dan tidak menghasilkan lagi, kedepan nanti nya tentu ini akan menjadi permasalahan sosial yang serius. Dampaknya akan berimbas pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Inklusi air laut yang menyebabkan merosotnya produksi tanaman kelapa tersebut juga tak lepas dari rusaknya hutan mangrove dikawasan pesisir tersebut. Rata-rata hutan mangrove didaerah tersebut sudah rusak disebabkan penebangan pohon mangrove yang berdiameter 10 sentimeter atau disebut juga dengan kayu teki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perikanan. Terlebih jika diberlakukan dikresi menteri (yang luas) dalam menyelesaikan persoalan di daerah. Boleh jadi solusi yang dikeluarkan tidak mendapatkan penerimaan dari daerah. Kedua, dalam pengelolaan wilayah pesisir, daerah dimandatkan untuk menetapkan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun dengan ditariknya mandat pengelolaan wilayah pesisir kepada pemerintah provinsi menimbulkan masalah tarik menarik kepentingan antara daerah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini menjadi sangat relevan mendapat perhatian di tengah maraknya proses penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ketiga, Pengaturan desentralisasi dalam Undang-undang Pemerintah Daerah berpotensi menimbulkan konflik pengaturan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) berdasarkan Undang-undang Perikanan dan perencanaan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Konflik pengaturan dapat terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Konflik dapat muncul terkait kewenangan pengelolaan sumber daya antara masing-masing badan pemerintahan. Itulah sebabnya pemerintah berkepentingan memastikan kewenangan pengelolaan. Kelima, di sisi lain terjadi keterbatasan akses dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke pusat-pusat pemerintahan (provinsi dan pusat) berpotensi memperparah ketidakefektifan pengelolaan perikanan, khususnya di kawasan remote area (wilayah yang tidak mudah diakses).

Wilayah pesisir memiliki satu atau lebih sistem lingkungan dan sumber daya pesisir yang menyebabkan pengelolaan yang akan direalisasikan harus lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan sistem lingkungan dan sumber daya yang ada hal tersebut tentunya juga menuntut adanya sinergisitas koordinasi lintas sektor dalam upaya pemanfaatan potensi dalam pengelolaan wilayah pesisir. Selama ini pengelolaan wilayah pesisir yang banyak dilakukan di seluruh kawasan Indonesia masih dilakukan secara sektoral. Dimana pengelolaan wilayah hanya berfokus pada satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir untuk memenuhi tujuan tertentu. Sebagaimana yang diketahui wilayah pesisir di Kecamatan Mandah adalah salah satu wilayah pesisir yang memiliki berbagai macam potensi yang beragam yang saat ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal atau masih dikelola secara sektoral oleh pemerintah daerah. Arah kebijakan dan strategi pengembangan yang bersifat lintas sektor dalam pengelolaan wilayah pesisir di daerah tersebut masih perlu dilakukan dan dikembangkan dengan berpayung kepada sinergisitas kebijakan dan regulasi yang ada. Hal ini dapat diterjemahkan kedalam sinergisitas kegiatan antar satuan kerja perangkat daerah.

Deskripsi diatas manunjukkan masih banyaknya permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pembangunan khususnya yang terjadi pada wilayah pesisir. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Studi Pada Wilayah Pesisir Di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dikatakan bahwa wilayah pesisir memiliki berbagai permasalahan yang mana ini harus menjadi perhatian untuk di kelola lebih baik lagi agar dapat dimanfaatkan dan memberi keuntungan pada wilayah tersebut.

Berdasarkan gejala dan fenomena yang terdapat diwilayah pesisir maka di tetapkan suatu rumusan masalah penelitian, yaitu:

“Bagaimana pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada wilayah pesisir di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada wilayah pesisir di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan Ilmu Administrasi Negara Khususnya dalam bidang Pengelolaan wilayah.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan ataupun bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal Pengelolaan wilayah pesisir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, dan definisi konsep.

BAB III :METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian, Populasi dan Sampel, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV :GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB VI :PENUTUP

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.